

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Karya Usaha No.3 20514 7951489

disdukcapil.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Surat Keterangan Tempat Tinggal

No. SK:

Persyaratan

- 1. Foto copy Paspor
- 2. Foto copy KITAS
- 3. Sponsor
- 4. Pas foto warna 3x4 = 3 lembar
- 5. Surat Keterangan Jalan dari Pihak Polisi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Karya Usaha No.3 20514 7951489

disdukcapil.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- 1. 1. Pemohon layanan menyampaikan berkas persyaratan ke loket pendaftaran;
- 2. 2. Petugas loket memverifikasi berkas persyaratan sesuai pelayanan yang dibutuhkan pemohon;
- 3. 3. Petugas operator melakukan entry data sesuai berkas pemohon dan mencetak draft dokumen kependudukan;
- 4. 4. Draft dokumen kependudukan di verifikasi dan validasi oleh Kasi/Kabid;
- 5. 5. Penandatanganan dokumen kependudukan oleh Kepala Dinas secara Tanda Tangan Elektronik (TTE);
- 6. 6. Operator mencetak dokumen kependudukan yang telah ditandatangani elektronik oleh Kepala Dinas;
- 7. 7. Dokumen diserahkan ke petugas loket pengambilan;
- 8. 8. Pemohon mengambil dokumen kependudukan di loket pengambilan.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

- Pemohon mengajukan permohonan untuk menerbitkan surat keterangan tempat tinggal ke loket pendaftaran dan petugas loket memverifikasi berkas pemohon dan staf menyerahkan kepala seksi untuk diverifikasi berkas persyaratannya dan sekaligus wawancara kepada sipemohon selama 1 hari.
- kemudian ADB memproses dan menyimpan data didata base kemudian menerbitkan SKTTnya dan setelah itu diverifikasi oleh kepala seksi dan juga kepala bidang selama 2 hari
- kemudian proses untuk penendatangan oleh kepala dinas dan stempel dan kemudian diserahkan bagian loket pengambilans selama 1 hari.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Karya Usaha No.3 20514 7951489 disdukcapil.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

Pengaduan Layanan

Unit Pengaduan Masyarakat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 106 / 2021, tanggal 26 Januari 2021 tentang: Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Pengaduan Masyarakat Tahun 2021.